



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN  
2015 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
KOTA BANDUNG TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kelangsungan hidup dan penghidupan masyarakat Kota Bandung diperlukan suatu pengaturan ruang, berupa pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang Kota Bandung dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah, perlu menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, serta memperhatikan kebijakan terkait tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN  
2015 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN  
PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG TAHUN 2015-2035.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015  
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi  
Kota Bandung Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota  
Bandung Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Maret 2025  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 17 Maret 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
ttd.  
ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:  
(1/12/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIPU 19760604 200604 1 00

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN  
2015 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI  
KOTA BANDUNG TAHUN 2015-2035

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemaduserasian antara struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana detail tata ruang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan tertib peraturan perundang-undangan, perlu mencabut Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini untuk Kota Bandung adalah Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1